



**PENETAPAN**

**Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**EDWIN PURBA**, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal 01 Desember 1965, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Komplek Hankam Jalan Puyuh H/I Kelurahan Pal Merah, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JONLI SINAGA, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**JONLI SINAGA, SH & PATNERS**" berkantor di Jalan Simpang Dua Gang Matio Pematang Siantar, email [maparbijak@gmail.com](mailto:maparbijak@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 12 Juli 2023 dengan Nomor 216/L/SK/2023/PN Pms, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 05 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 05 Juli 2023 dengan Nomor Register 95/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon bernama Pendeta Jenus Purba Siboro telah meninggal dunia karena sakit tanggal 19 Oktober 1994 dan Ibu Pemohon bernama Sarinah Hotmauli Saragih telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1996 juga karena sakit sesuai surat keterangan kematian dari Kantor Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akte Kematian Ayah dan Ibu Pemohon yang bernama Pendeta Jenus Purba Siboro dan Ibu bernama Sarinah Hotmauli Saragih di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Kutipan Akte Kematian Ayah dan Ibu Pemohon tersebut dikarenakan data diri Ayah dan Ibu Pemohon sudah tidak ada lagi di Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar karena Ayah dan Ibu Pemohon tinggal dan dikebumikan di Kota Pematangsiantar;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon agar berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar dapat menentukan hari persidangan dan memeriksa permohonan Pemohon serta menetapkan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ayah Pemohon bernama Pendeta Jenus Purba Siboro telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 1994 dan Ibu Pemohon bernama Sarinah Hotmauli Saragih juga telah meninggal dunia tanggal 26 Desember 1996 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kelurahan Nagapita;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menerbitkan Kutipan Akte Kematian Ayah Pemohon yang bernama Pendeta Jenus Purba Siboro dan Ibu Pemohon Sarinah Hotmauli Saragih di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar ;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan kepada Pemohon ;

## SUBSIDAIR

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/455/Ash- V/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Asuhan pada tanggal 10 Mei 2021, diberi

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pms



tanda bukti .....

**BP – 1;**

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/455/Ash- V/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Asuhan pada tanggal 10 Mei 2021, diberi tanda bukti .....

**BP – 2;**

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173071001096690 atas nama Kepala Keluarga Edwin Purba, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pal Merah pada tanggal 03 Februari 2021, diberi tanda bukti ..... **BP –**

**3;**

4. Fotokopi *Print Out* Foto Batu Nisan, diberi tanda bukti ..... **BP –**

**4;**

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173070112650003 atas nama Edwin Purba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti .....

..... **BP – 5;**

Menimbang bahwa bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi, akan tetapi seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. SAHAT M. M. BUTAR BUTAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon sekaligus Ketua RW 01 Kelurahan Asahan, Siantar Timur;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jakarta Barat, tapi sebelum menikah Pemohon tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Asahan, Kecamatan Siantar Timur;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan Surat Kematian Pdt. Jenus Purba Siboro dan Sarinah Hotmauli Saragih yang merupakan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pdt. Jenus Purba Siboro meninggal pada tanggal 19 Oktober 1994 dan Sarinah Hotmauli Saragih meninggal pada tanggal 26



Desember 1996;

- Bahwa orang tua Pemohon meninggal di Jalan A. Yani Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pdt. Jenus Siboro sejak tahun 1992;
- Bahwa Pdt. Jenus Purba Siboro dan Sarinah Hotmauli Saragih memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa nama anak Pdt. Jenus Purba Siboro dan Sarinah Hotmauli Saragih yang Saksi tahu hanya Edwin Purba karena semua anak-anak Pdt. Jenus Purba Siboro dan Sarinah Hotmauli Saragih tinggal di Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak Pdt. Jenus Purba Siboro dan Sarinah Hotmauli Saragih masih hidup;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah sejak kematian orang tua Pemohon sudah ada dibuatkan Akta Kematian atau belum;
- Bahwa surat kematian dibuat untuk memperjelas kepemilikan rumah orang tua Pemohon di Jl. A Yani Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa anak Pdt. Jenus Purba Siboro yang 4 (empat) orang lagi tahu Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon cerita kepada Saksi;

**2. PONTAS SARAGIH RUMAHORBO,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan marga;
- Bahwa Pemohon dahulu tinggal di Jl. A Yani Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat Akte Kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Pdt. Jenus Purba Siboro dan Sarinah Hotmauli Saragih;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal tanggal 19 Oktober 1994 dan ibu Pemohon meninggal tanggal 26 Desember 1996;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggal di Jl. A Yani Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa sejak ayah dan ibu Pemohon meninggal, belum pernah dibuat

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pms



akta kematiannya karena anak-anak orang tua Pemohon semuanya tinggal di Jakarta;

- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak, 2 (dua) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Pemohon saja;
- Bahwa kakak dan abang Pemohon masih hidup dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa Akta Kematian orang tua Pemohon baru diurus sekarang untuk melengkapi administrasi kependudukan;
- Bahwa kakak dan abang Pemohon tahu Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk pengurusan Sertifikat rumah orang tua Pemohon ada dibuat Surat Keterangan Ahli Waris dan semua abang dan kakak Pemohon menandatangani;
- Bahwa pengurusan Akta Kematian tidak ada hubungannya dengan pengurusan Sertifikat karena pengurusan Sertifikat sudah selesai;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus penerbitan kutipan Akta Kematian orang tua Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda BP – 1 sampai dengan BP – 5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sahat M. M. Butar Butar dan Saksi Pontas Saragih Rumahorbo;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda BP – 5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173070112650003 atas nama Edwin Purba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan BP – 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173071001096690 atas nama Kepala Keluarga Edwin Purba, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pal Merah pada tanggal 03 Februari 2021 serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Hankam Jalan Puyuh H/I Kelurahan Pal Merah, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat;

Menimbang bahwa mengenai pencatatan kematian pada pokoknya diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban untuk melaporkan kematian dan prosedur atau tata cara pencatatan kematian;

Menimbang bahwa selain ketiga ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terdapat aturan lain yang memberikan petunjuk khusus mengenai pencatatan kematian yaitu Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya memberikan petunjuk bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan dan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a, yang pada pokoknya memberikan petunjuk bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang bahwa baik dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maupun Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a tidak mengatur secara khusus mengenai di pengadilan mana permohonan harus diajukan, apakah di pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kematian yang dimohonkan pencatatan kematiannya atau di pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa dengan tidak diaturnya secara khusus mengenai di pengadilan mana permohonan harus diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai hal tersebut tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan, yaitu permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Hankam Jalan Puyuh H/I Kelurahan Pal Merah, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga tidak tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Senin**, tanggal **24 Juli 2023**, oleh kami **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sinta Roida Ritonga, S.H.**

**Febriani, S.H.**

### Perincian biaya:

1. Proses .....	Rp 70.000,00
2. PNBP .....	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
4. Materai .....	Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000.00

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Pms





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)